



PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA KECAMATAN PEUREULAK TIMUR KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
15. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12);
16. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KECAMATAN PEUREULAK TIMUR KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Sekretariat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat Setdakab adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
8. Camat adalah Camat pada Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur.
9. Sekretariat Kecamatan adalah Sekretariat Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur.
10. Sekretaris Kecamatan yang selanjutnya disebut Sekcam adalah Sekretaris Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur.
11. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur.
12. Seksi adalah Seksi pada Sekretariat Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan untuk menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintah Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

Kecamatan Peureulak Timur dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri atas:
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat;

- c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;
 - e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - f. Seksi Keistimewaan Aceh;
 - g. Seksi Kesejahteraan Sosial, Pemuda dan Olahraga; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri atas:
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Camat

Pasal 4

Camat mempunyai tugas:

- a. memimpin dan membina kecamatan dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten;
- b. menyiapkan kebijakan umum dibidang Pemerintahan Kecamatan;
- c. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- f. mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum;
- g. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- h. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Qanun serta Peraturan Bupati;
- i. melakukan pembinaan dan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
- j. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintahan Gampong; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. pembinaan Pemerintahan Mukim dan Gampong;
- c. pembinaan ketenteraman umum dan ketertiban masyarakat;
- d. pembinaan dan penyelesaian masalah pertanahan;

- e. pembinaan pembangunan prasarana ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup;
- f. pembinaan pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga;
- g. pembinaan kesejahteraan sosial;
- h. pembinaan pelaksanaan Syari'at Islam;
- i. pembinaan dan pengembangan adat istiadat;
- j. penyusunan program, pembinaan administrasi/ketatausahaan Sekretariat Kecamatan; dan
- k. penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Camat mempunyai kewenangan:

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan dan Syari'at Islam;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dan Gampong;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan UPTD dan UPTB yang berada di kecamatan; dan
- h. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Gampong.

Pasal 7

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang meliputi:
- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan Pemerintahan Gampong; dan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Gampong.

- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:
 - a. perizinan;
 - b. rekomendasi;
 - c. koordinasi;
 - d. pembinaan;
 - e. pengawasan;
 - f. fasilitasi;
 - g. penetapan;
 - h. penyelenggaraan; dan
 - i. kewenangan lain yang dilimpahkan.
- (3) Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penataan arsip, organisasi dan tatalaksana, hubungan masyarakat serta melakukan koordinasi penyusunan perencanaan strategis, program kerja, evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan kecamatan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penataan arsip dan dokumentasi serta organisasi dan ketatalaksanaan;

- b. penyusunan rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang serta pengkajian dan evaluasi secara berkala;
- c. penyusunan program kerja dan kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. penyusunan laporan kinerja kecamatan;
- f. penyiapan data, informasi dan hubungan masyarakat; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Pasal 12

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi surat menyurat, penataan arsip, dokumentasi, perjalanan dinas, kerumahtanggaan, perlengkapan, kebutuhan pegawai, mutasi pegawai, peningkatan sumber daya aparatur, ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat.
- (2) Subbagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan dan mempersiapkan bahan, data untuk penyusunan perencanaan program kerja dan kegiatan, rencana strategis, program kerja jangka pendek dan jangka panjang dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, belanja langsung dan belanja tidak langsung, verifikasi, mempersiapkan konsep Surat Perintah Membayar (SPM), pembukuan, pertanggungjawaban, laporan keuangan, pengendalian pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan serta penyusunan laporan kinerja kecamatan.

Paragraf 3

Seksi Tata Pemerintahan

Pasal 13

- (1) Seksi Tata Pemerintahan merupakan unsur pembantu pimpinan dibidang tata pemerintahan.
- (2) Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan urusan tata pemerintahan, pembinaan/pengawasan Pemerintahan Mukim dan Pemerintahan Gampong, administrasi pertanahan/keagrariaan, administrasi kependudukan dan melakukan pengumpulan bahan, mengadakan evaluasi dan pelaporan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan tata pemerintahan di kecamatan.

Paragraf 4

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

Pasal 15

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong merupakan unsur pembantu pimpinan dibidang pemberdayaan masyarakat dan gampong.
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong mempunyai tugas membantu Camat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan program dibidang pemberdayaan masyarakat dan gampong, peningkatan kesejahteraan masyarakat, menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi dibidang pemberdayaan masyarakat dan gampong, melaksanakan pengawasan, menyusun program pengembangan sarana dan prasarana perekonomian, produksi, distribusi, transportasi barang dan jasa, mengadakan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat dan gampong di kecamatan.

Paragraf 5

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pasal 17

- (1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum merupakan unsur pembantu pimpinan dibidang ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum, melakukan pembinaan ketertiban lingkungan, melaksanakan upaya pembinaan terhadap masyarakat serta melakukan pengumpulan bahan, mengadakan evaluasi dan pelaporan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan.

Paragraf 6 Seksi Keistimewaan Aceh

Pasal 19

- (1) Seksi Keistimewaan Aceh merupakan unsur pembantu pimpinan dibidang penyelenggaraan keistimewaan aceh.
- (2) Seksi Keistimewaan Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Seksi Keistimewaan Aceh mempunyai tugas membantu Camat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan program penyelenggaraan keistimewaan aceh dibidang pendidikan, adat istiadat dan keagamaan, melaksanakan pelayanan teknis administrasi, mengadakan pengawasan, menyusun program pembinaan dan pengembangan pelaksanaan keistimewaan aceh, mengadakan evaluasi dan pelaporan serta penerapan Syari'at Islam.

Paragraf 7 Seksi Kesejahteraan Sosial, Pemuda dan Olahraga

Pasal 21

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pembantu pimpinan dibidang kesejahteraan sosial, pemuda dan olahraga.
- (2) Seksi Kesejahteraan Sosial, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

Seksi Kesejahteraan Sosial, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu camat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan program dibidang kesejahteraan sosial, pemuda dan olahraga dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi dibidang kesejahteraan sosial, pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan serta kesehatan, melaksanakan pengawasan, menyusun program pengembangan sarana dan prasarana dibidang sosial, pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan serta kesehatan, mengadakan evaluasi dan pelaporan serta pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya di kecamatan.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 24

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekcam, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi di lingkungan Kecamatan Peureulak Timur wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pasal 26

- (1) Dalam hal Camat tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Camat menunjuk Sekcam untuk mewakili Camat.
- (2) Dalam hal Sekcam tidak dapat mewakili Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Camat dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Camat.
- (3) Dalam hal Sekcam tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Camat dapat menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekcam.
- (4) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Camat dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi lainnya untuk mewakilinya.
- (5) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Camat dapat menunjuk salah seorang Kepala Subbagian lainnya untuk mewakilinya.

Pasal 27

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Kecamatan Peureulak Timur dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 28

- (1) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekcam, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan, pemberhentian dan penilaian pejabat fungsional pada Kecamatan Peureulak Timur dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
ESELONERING

Pasal 30

- (1) Camat merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.
- (2) Sekcam merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b.
- (3) Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.b.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Kecamatan Peureulak Timur dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Uraian jabatan masing-masing pemangku jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana pada Kecamatan Peureulak Timur diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan struktur organisasi Kecamatan Peureulak Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 63 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Pemerintah Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Timur (Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2009 Nomor 130), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 9 Januari 2017 M
10 Rabi'ul akhir 1438 H

Plt. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

AMHAR ABUBAKAR

Diundangkan di Idi
pada tanggal 9 Januari 2017 M
10 Rabi'ul akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT


BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

M.JAMAL, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19730604 200312 1 004

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
 NOMOR 30 TAHUN 2017
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
 SERTA TATA KERJA KECAMATAN PEUREULAK TIMUR
 KABUPATEN ACEH TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 KECAMATAN PEUREULAK TIMUR
 KABUPATEN ACEH TIMUR. -----



Plt. BUPATI ACEH TIMUR,

